



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah, maka perlu diatur pelaksanaannya di Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa pengaturan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diwujudkan dengan kebijakan, program kegiatan pembangunan dan sistem kelembagaan yang responsive gender melalui pengintegrasian gender ke dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 02) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

5. Pengarusutamaan Gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki - laki kedalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
6. Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki - laki.
7. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
8. Responsif Gender adalah memberikan perhatian sosial konsisten dan sistematis terhadap perbedaan - perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan.
9. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.
10. Sensitif Gender adalah kemampuan memahami ketimpangan gender utamanya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
11. Gender Analysis Parthway (GAP) / Alur Kerja Analisis Gender (AKAG) adalah salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender kedalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.
12. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan Pengarusutamaan Gender kedalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah masing-masing.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Pemerintah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) Agar Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan optimal, maka pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender bagi para perencana perlu ditingkatkan.
- (3) Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (4) Dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan dapat digunakan Gender Analysis Pathway (GAP) / Alur Kerja analisis Gender (AKAG) atau instrumen analisis yang lain.
- (5) Pelaksanaan lebih lanjut tentang Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam Program Kerja Satuan Kerja / Unit Kerja Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (6) Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (7) Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa, sampai dengan rapat koordinasi pembangunan Kabupaten.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembangunan di Daerah didasarkan pada perencanaan yang responsif gender.
- (2) Agar pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat berjalan optimal, maka pengetahuan, kesadaran dan pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender bagi pelaksana pembangunan perlu ditingkatkan.

- (3) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa harus memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi memperoleh akses, memiliki kontrol dan memperoleh manfaat secara selaras, serasi dan seimbang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program kerja tahunan oleh satuan kerja tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa perlu meningkatkan upaya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) melalui sosialisasi penyuluhan, advokasi, pendidikan dan pelatihan tentang Pengarusutamaan Gender kepada seluruh aparat pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.
- (6) Dalam mewujudkan kebijakan, program, proyek dan kegiatan yang responsif gender dapat menggunakan Gender Analysis partway (GAP) atau instrumen yang lain.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggungjawab umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Satuan Kerja, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender Kepala Satuan Kerja, Camat, Lurah dan Kepala Desa menetapkan unit kerja di lingkungan Satuan Kerja, Kecamatan, Kelurahan dan Desa sebagai Koordinator dan Penanggungjawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di satuan kerja dan di wilayahnya.
- (3) Dalam rangka persepatan melembaganya pengarusutamaan gender di seluruh satuan kerja dan Kecamatan harus dibentuk kelompok kerja dan focal point atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 5

- (1) Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi dialog antar Satuan Kerja unit – unit kerja pada unit – unit satuan kerja di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa ;
 - b. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pimpinan dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ;
 - c. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan dan review pengarusutamaan gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ;

- d. membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar para focal point pengarusutamaan gender Kabupaten Tegal semakin handal dan efektif.
- e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan pengarusutamaan gender di satuan kerja masing - masing ;
- f. membuat dan menyampaikan laporan dan kegiatan kelompok kerja pengarusutamaan gender kepada pimpinannya.

(2) Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :

- a. sebagai koordinator mengembangkan ide dan pemikiran para focal point di lingkungan satuan kerja masing - masing tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program kerja serta isu gender yang berkembang di lingkungan kerjanya ;
- b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing - masing atau antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan, rountable discussion dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender ;
- c. Untuk Satuan Kerja, Kecamatan, Kelurahan dan Desa tata kerja kelompok kerja diatur sesuai dengan kewenangannya guna melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Properda dan / atau Renstrada. Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa menjadi Sekretaris Kelompok Kerja ;
- d. Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender bertanggungjawab kepada Pimpinan Satuan Kerjanya.

Pasal 6

(1) Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender :

- a. membantu mengambil kebijakan unit atau sektornya dalam ruang lingkup tugas dan fungsi satuan kerjanya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat ada kesenjangan gender ,
- b. Mendorong dan membantu satuan kerja / lembaga / Organisasi / unit organisasi untuk mereview dan memperbaiki mandat, kebijakan, program, proyek , kegiatan dan anggaran agar lebih berperspektif gender ;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitifitas gender, pelatihan analisis gender dan mengembangkan jaringan kerja gender dengan satuan kerja / lembaga / organisasi dan unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah ;
- d. Mengupayakan terselenggaranya analisis gender sebagai salah satu tahap didalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi ;

- e. Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dan program-program pelaksanaan yang tersirat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Tahunan masing-masing unit kerja ;
 - f. Terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok kerja nasional pengarusutamaan gender ;
 - g. Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada kelompok kerja ;
- (2) Fungsi Focal Point Pengarusutamaan Gender :
- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pemberdayaan perempuan ;
 - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jaringan pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya dan / atau sektor di daerahnya ;
 - c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsif gender;

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 7

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di Wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di Wilayahnya kepada Bupati Tegal.
- (3) Kepala Satuan Kerja melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di satuan kerjanya kepada Bupati Tegal.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi :
 - a. program kerja pengarusutamaan gender tahun anggaran yang bersangkutan ;
 - b. hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan ;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ;
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada ;

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Wilayah kerjanya masing - masing.
- (2) Kepala Satuan Kerja, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggungjawab atas evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Wilayah kerjanya masing - masing.
- (3) Sambil menunggu disusunnya aspek, indikator dan sub indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka acuan yang dijadikan sebagai sasaran pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat mempergunakan formulir yang ada pada Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Semua pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 10

Bupati selaku Pembina Umum dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Tegal wajib :

- a. memfasilitasi Satuan Kerja, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam rangka pengarusutamaan gender ;
- b. merumuskan tatalaksana penanganan pengarusutamaan gender ;
- c. memfasilitasi pengembangan antar satuan kerja, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam pengarusutamaan gender ;

- d. melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperkuat kelompok kerja secara berkala ;
- e. memperkuat lembaga atau unit organisasi yang menangani pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender ;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tegal ;
- g. dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender menugaskan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat cq Sub. Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Kesra Setda Kabupaten Tegal untuk memberikan bantuan teknis berupa pelatihan, konsultasi, pengadaan data terpilah dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Gubernur Jawa Tengah .

BAE V
PENUTUP

Pasal 11

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Tegal ini dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Kecamatan dan Kelurahan / Desa se Kabupaten Tegal.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S l a w i
pada tanggal 2 Oktober 2006

BUPATI TEGAL


AGUS RIYANTO

Diundangkan di S l a w i
pada tanggal 2 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH


MOCH HERY BOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 23 NOMOR 2006